



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 26 /IV.13/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekrutmen Tenaga Ahli Konten Kreator dan Video Editor (Desain Grafis) melalui kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lampung sebagaimana Surat Politeknik Negeri Lampung Nomor 4860/PL15/HM.00.00/2023 dan berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tenaga Ahli Programmer dan Analis Sistem Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Tenaga Ahli Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Satu Data Tingkat Kabupaten Pesawaran;
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 513);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 54 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 616) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 623);
17. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli Analisis Sistem bertanggung jawab untuk melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem;
 - b. Tenaga Ahli Programmer bertanggung jawab membuat sebuah sistem meliputi merancang, menulis kode program, sampai menguji program hingga siap digunakan;
 - c. Tenaga Ahli Konten Kreator bertanggung jawab mengumpulkan ide dan menciptakan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan;
 - d. Tenaga Ahli Video Editor (*Design Grafis*) bertanggung jawab dalam menciptakan konsep visual secara manual atau dengan *software* computer;
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Pada diktum Kesatu berkewajiban mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah;

- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud Pada diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024


BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 26/IV.13/HK/2024
TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI
INFORMASI KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	TENAGA AHLI TIK	HONOR/BULAN
1.	Wulan Destyaningsih	Analisis Sistem	Rp. 3.500.000,-
2.	Mahesa Darma Satria	Programmer	Rp. 3.500.000,-
3.	Fadila Eka Noperta	Programmer	Rp. 3.500.000,-
4.	Rahmawati	Konten Kreator	Rp. 3.500.000,-
5.	Lusi Santika	Video Editor (Design Grafis)	Rp. 3.500.000,-

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.